



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 28 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota Se Sulawesi Tengah
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenag
Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Cabang Dinas Dikmen
Wilayah Se Sulawesi Tengah
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ 694 /DIKBUD

TENTANG

PENUNDAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA SEMESTER GENAP TP 2020/2021 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menindak lanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 420/654/DIKBUD Tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan Lainnya Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), menyikapi data perkembangan konfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Tengah, serta untuk menghindari penyebaran lebih meluas dari virus tersebut, dengan ini kepada Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Tengah diimbau untuk **menunda** kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung disemua satuan pendidikan, dan dialihkan secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring/luring/modul serta pembelajaran lain sejenis, pada jenjang sesuai kewenangannya, sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, mengingat perkembangan dan perluasan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) yang masih belum dapat dikendalikan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Desi H. LONGKI DIANGGOLA, M.Si

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. KAPOLDA Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.